

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme dan Hindari Narkoba

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pamong pra-muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengantisipasi paham-paham radikalisme dan menghindari narkoba.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXVIII Tahun 2021 yang digelar secara luring dan daring, Selasa (3/8).

"Harus responsif dan peka terhadap perubahan lingkungan serta antisipatif terhadap paham-paham radikalisme dan terorisme, narkoba," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun ingin agar lulusan IPDN memperkuat iman dan takwa dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, meningkatkan jiwa Pancasila dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa juga harus dilakukan para pamong pra-

muda tersebut.

"Karena saudara-saudara adalah perekat persatuan dan kesatuan NKRI," kata Ma'ruf.

Ma'ruf juga berharap para lulusan IPDN dapat mencegah berbagai isu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Antara lain yang harus diwaspadai adalah penyebaran hoaks dan kejahatan siber.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan, terdapat 1.529 orang lulusan IPDN Angkatan XXVIII Tahun 2021 yang dilantik. Jumlah tersebut terdiri atas 148 orang lulusan Program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dan 1.381 orang lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP).

Adapun pelantikan lulusan IPDN tersebut dilaksanakan di dua tempat, yakni di Istana Wakil Presiden diikuti oleh 6 orang dan di Kampus IPDN Jatinangor diikuti 1.523 orang. ● **han**



MENGEJAR TARGET VAKSINASI

Petugas memeriksa kesehatan peserta vaksinasi COVID-19 di Klinik Bhayangkara Polda Banten di Serang, Selasa (3/7). Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI-Polri menambah pos layanan vaksinasi COVID-19 guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi COVID-19 yang ditingkatkan dari satu juta dosis per hari menjadi dua juta dosis per hari mulai 1 Agustus 2021 untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (Herd Immunity) dan mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Suryadi Sudirja Meninggal Dunia

JAKARTA (IM) - Kabar duka, Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suryadi Sudirja meninggal dunia, Selasa (3/8).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan saat dikonfirmasi.

"Betul, beliau meninggal di RS Mayapada," ujarnya.

Menurut Benny, jenazah almarhum dibawa ke kediamannya untuk disholatkan dan kemudian dimakamkan.

Belum ada informasi resmi tentang apa penyebab meninggal Jenderal TNI (HOR). Suryadi merupakan pria kelahiran di Batavia, 11 Oktober 1939.

Ia pernah menjabat segudang posisi penting, baik di TNI maupun pemerintahan. Selain menjabat Mendagri, dirinya juga pernah mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1992-1997. Kemudian, Menko Politik, Sosial dan Keamanan RI pada 15 Februari 2000-23 Agustus 2000. ● **han**

KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD Periode 2014-2019 terkait Kasus RAPBD Jambi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Selasa (3/8). Mereka merupakan pimpinan hingga anggota DPRD Jambi yang menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

Sepuluh orang terpidana tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Jambi, Fahrurrozi.

"Pemeriksaan saksi dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018, dengan tersangka FR (Fahrurrozi) dkk," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Selasa (3/8).

Sepuluh orang saksi tersebut yakni mantan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston dan dua Wakil Ketua DPRD Jambi yaitu Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaiddi Zaidi. Kemudian ada tujuh mantan Anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yaitu Sufardi Nurzain, Cekman, Tajudin Hasan, Parlagatun Nasution, Elhelwo, Gusrizal dan Supriyono.

Pemeriksaan terhadap 10 terpidana itu, kata Ali, dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto mengatakan,

perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap bahwa praktek uang "ketok palu" tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak 18 orang tersangka dalam kasus ini dan kini perkaranya tengah dalam proses persidangan.

Adapun para tersangka tersebut terdiri dari Gubernur, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD, dan pihak swasta. Mereka yang sebelumnya telah menjadi tersangka yakni Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saifudin.

Selain itu, KPK juga menetapkan tujuh mantan Anggota DPRD Jambi yaitu Supriyono, Sufardi Nurzain, Muhammdiyah, Zainal Abidin, Elhelwo, Gusrizal dan Effendi Hatta.

Kemudian, KPK menetapkan eks Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, serta dua Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar dan Chumaiddi Zaidi sebagai tersangka. Tersangka lainnya yakni pihak swasta bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang, Fraksi Restorasi Nurani bernama Cekman, Fraksi PKB bernama Tajudin Hasan dan Fraksi PPP bernama Parlagatun Nasution. ● **han**

Polhukam

IDN/ANTARA



Pinangki Masih Ditempatkan di Blok Mapenaling Lapas Kelas II A Tangerang

Pinangki akhirnya dieksekusi ke Lapas Kelas II A Tangerang. Hingga dua pekan ke depan, Pinangki masih ditempatkan di blok pengenalan lingkungan.

TANGERANG (IM) - Pinangki Sirna Malasari, terpidana kasus pengurusan fatwa bebas untuk DT, bakal mendekam di blok masa pengenalan lingkungan (mapenaling) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tangerang, Kota Tangerang.

Setidaknya Pinangki akan mengahuni blok mapenaling itu hingga dua minggu ke depan. Sebagaimana diketahui, Pinangki dieksekusi ke Lapas Kelas II A Tangerang A sejak Senin (2/8) kemarin.

Kasie Pembinaan Lapas Kelas II A Tangerang Herti Hartati berujar, terpidana Pinangki masuk ke lapas tersebut sejak Senin (2/8) kemarin sekitar pukul 13.30 WIB. Sebelum Pinangki memasuki tempat hunian bersama tahanan lainnya, dia diletakkan terlebih dahulu di mapenaling selama dua minggu.

"Kalau untuk tempat hunian, (Pinangki) tetap disatukan dengan yang lain. Untuk saat ini ditempatkan di blok mapenaling selama dua minggu," papar Herti melalui pesan singkat, ke-

pada awak media, Selasa (3/8). Dia menyatakan, setelah dua minggu, Pinangki akan berbagi ruang hunian bersama dengan tahanan lainnya.

Herti mengatakan, tidak ada blok khusus bagi terpidana kasus pengurusan fatwa bebas tersebut, karena di Lapas Anak Wanita Kelas II A itu memang tidak memiliki ruang hunian khusus.

"Nanti pun akan tetap ditempatkan di kamar hunian sama dengan yang lain, karena di tempat kami tidak ada blok khusus," ucap Herti.

Dia menambahkan, sejumlah barang bawaan pribadi Pinangki yang diamankan sebelum memasuki lapas adalah baju tidur, baju dalam, dan beberapa baju bebas. Ponsel atau gadget lain tidak turut diamankan karena Pinangki memang tidak membawa barang-barang elektronik.

"Hanya baju dalam, baju tidur, dan beberapa baju bebas. Selain itu tidak ada," papar Herti.

Sebelum Pinangki memasuki lapas, dia juga terlebih

dahulu dites skrining Covid-19 jenis PCR dan hasilnya negatif. Diberitakan sebelumnya, eksekusi Pinangki dilaksanakan jaksa penuntut umum pada Senin kemarin.

"Benar (sudah dieksekusi)," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso saat dihubungi, Senin (2/8).

Dia sebelumnya mengatakan, belum dieksekusinya Pinangki ke lapas karena kendala teknis dan administratif. Padahal, putusan atas Pinangki telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 5 Juli 2021. Dia pun menyatakan proses eksekusi bakal segera dilaksanakan jika urusan-urusan tersebut selesai.

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya sejak awal terus mendorong jaksa penuntut umum segera melaksanakan eksekusi setelah putusan atas Pinangki berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (3) KUHP.

Menurut Barita, tidak ada keistimewaan bagi Pinangki. Dia mengatakan, ada persoalan teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam proses eksekusi. Diketahui, pada pertengahan Juni 2021, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengeluarkan putusan terhadap banding

DPR Minta Penyederhanaan Surat Suara untuk Pemilu 2024 Tak Sulitkan Masyarakat

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyederhanaan surat suara Pemilihan Umum 2024. Anggota DPR meminta penyederhanaan jangan justru malah mempersulit masyarakat saat memberikan suaranya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, penyederhanaan

surat suara jangan hanya mengurangi jumlah lembar surat suara dari lima lembar menjadi satu lembar sebagaimana diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"jika yang dimaksud penyederhanaan hanya untuk mengurangi jumlah lembar surat suara, apakah tidak makin menyulitkan rakyat untuk memberikan suara? Apalagi jika rakyat disuruh menuliskan pilihan di kertas, pasti banyak yang kesulitan," kata Luqman saat dihubungi, Selasa (3/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyontohkan

Pemilu 2019 lalu, di mana banyak pemilih kesulitan mencari gambar partai dan nama calon anggota legislatif yang hendak mereka coblos. Padahal, saat itu satu surat suara hanya berisi satu pemilihan, baik itu pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD, maupun presiden dan wakil presiden.

Setiap upaya perbaikan aturan pelaksanaan pemilu, kata Luqman, harus bertujuan makin memudahkan rakyat menggunakan hak politik untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara.

Ia juga meminta agar KPU tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menyusun rencana pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jangan sampai aturan pelaksanaan yang dibuat KPU melanggar norma UU ini, agar tidak memunculkan masalah serius terhadap keabsahan hasil Pemilu 2024," ujar Luqman.

Diberitakan sebelumnya, KPU telah memiliki 6 model untuk menyederhanakan surat suara untuk pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Anggota KPU Evi Novida Ginting mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian penelitian tentang penyederhanaan surat suara. "Yang dilakukan pertama adalah simulasi secara internal. Saat simulasi, kami lakukan survei kecil yang diharapkan bisa menjadi langkah ke depan untuk melakukan simulasi berikutnya," kata Evi di acara diskusi bertajuk "Menyederhanakan Surat Suara" yang digelar Perلود secara daring, Minggu (1/8).

Salah satu model surat suara yang disiapkan oleh KPU adalah dengan menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara, yakni Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu surat suara. ● **mei**



KEBUTUHAN INDONESIA AKAN VAKSIN COVID-19

Petugas medis mengecek kesehatan warga sebelum divaksin COVID-19 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/8). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kebutuhan Indonesia akan vaksin COVID-19 bisa terpenuhi pada Desember 2021, dan pada Agustus ini akan ada 72 juta vaksin COVID-19 yang didatangkan ke Indonesia.

EKSPEDISI JALA CITRA 1 AURORA 2021

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) menginspeksi pasukan saat upacara pelepasan Ekspedisi Jala Citra 1 Aurora 2021 di Dermaga Pondok Dayung, Koarmada 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/8). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian memperingati 100 tahun Hari Hidrografi Dunia untuk mengungkap lebih dalam keberadaan laut Halmahera dan sekitarnya sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pinangki.

Dalam putusan tersebut, hukuman Pinangki dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Kemudian, hingga batas waktu pengajutan kasasi pada

5 Juli 2021, baik jaksa penuntut umum maupun Pinangki tidak mengambil upaya hukum kasasi. Maka, putusan PT DKI atas Pinangki telah berkekuatan hukum tetap. ● **han**

KPK Tegaskan Tak Ragu Jerat Pihak Lain di Kasus Suap Pajak

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak ragu untuk menjerat pihak lain terkait dalam kasus suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. KPK berjanji bakal menjeratnya jika ditemukan kecukupan alat bukti.

"Sepanjang ada alat bukti yang cukup, pasti akan dikembangkan lebih lanjut apabila ada dugaan keterlibatan pihak lain," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (3/8).

Ali menekankan bahwa penyidikan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 masih berlanjut. Terlebih, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Angin Prayitno Aji (APA). KPK bakal segera merampungkan berkas penyidikan para tersangka dalam kasus ini.

"Penyidikan perkara ini masih berlanjut dengan melengkapi pembuktian baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain. Pemberkasan juga segera dilakukan. Berikutnya akan diserahkan kepada jaksa peneliti untuk dikaji kelengkapan formil dan materilnya," terang Ali.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR).

Kemudian, tiga konsul-

tan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR); Aulia Imran Maghribi (AIM); dan Agus Susetyo (AS); serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL). Dua mantan pejabat pajak ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.

Angin Prayitno bersama-sama dengan Dadan Ramdani diduga telah menyalahgunakan kewenangan yakni, melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keduanya diduga mengakomodir jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.

Karena mengakomodir keinginan para wajib pajak, Angin dan Dadan diduga telah menerima sejumlah uang. Adapun, rincian uang yang diterima keduanya yakni, sebesar Rp15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari - Februari 2018.

Selanjutnya, Angin dan Dadan diduga juga menerima uang sebesar 500 dolar Singapura dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang 500 dolar Singapura yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp25 miliar. Terakhir, Angin dan Dadan disebut telah menerima uang dengan nilai total sebesar 3 juta dolar Singapura dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019. ● **han**

PT. STEADY SAFE Tbk
("Perseoran")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT STEADY SAFE, TBK. ("PERSEORAN")

Direksi Perseoran dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/26 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Satrio Tower, Lt. 15
Jl. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri No.5
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Penyetujuan atas Laporan Tahunan Perseoran dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseoran untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Peninjauan Akuntan publik Independen untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseoran untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020;
2. Perubahan Pengusutan Perseoran.

Penjelasan :

- Agenda 1 sd 4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseoran, Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseoran Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Agenda 1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar guna disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020
- Agenda 2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseoran tidak mengimprima undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dienkripsi kepada KSEI untuk mendapatkan Koneksi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya, untuk itu Perseoran menyediakan 2 (dua) jenis kuasa :
 - a. Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System (eAGS KSEI) yang disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan sampai dengan 1 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - b. Kuasa Konvensional, formulir tersedia di situs web Perseoran www.steadysafe.co.id dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa harus sudah diterima Perseoran melalui PT Sinarmas Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang bertempat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350, telepon (62-21) 392 2332, paling lambat 3 hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahasan/ubahannya dalam rapat tersebut akan dikantor Perseoran sejak tanggal dilaksanakannya pemanggilan Rapat sampai dengan rapat diselesaikan sesuai informasi Perseoran diatas.
5. Dengan mempertimbangkan kepentingan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemic Covid-19, Perseoran sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseoran untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseoran adalah BAE PT Sinarmas Gunita melalui fasilitas eAGS KSEI.
6. Perseoran mengimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi kewajiban protokol kesehatan penanganan penyebaran Covid-19.
7. Perseoran telah melakukan pengumuman panggilan Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseoran yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir tepat pada 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Agustus 2021
Direksi Perseoran
PT STEADY SAFE, Tbk.